

PENGUNGKAPAN TATA KELOLA DAN AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN GOWA (LAZIZMU KAB. GOWA)

Taufiq Rahman

ammankjail12@gmail.com

Agusdiwana Suarni

(agusdiwana.suarni@unismuh.ac.id)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Makassar

ABSTRACT

This study determines how the governance of financial statements and accountability of financial statements. The Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2011 concerning Zakat Management, in which the Law regulates in sufficient detail the functions, roles and responsibilities of the Board of Amil Zakat (BAZ) and the Amil Zakat Institution (LAZ). This type of research used in research is qualitative. Data collection techniques carried out by the author, namely by documentation and interviews with 3 staff respondents LAZIZMU Gowa. The finding of this research is that the organizational system of the Muhammadiyah amil zakat institution in Gowa Regency is categorized as good and the collection of ZIS funds is considered good, it can be seen from the achievement of ZIS fund collection in 2017 which reached Rp. 159,549,950. which in 2016 was only around Rp. 34,960,000 because the Amil Zakat, Infaq and Shadaqah Muhammadiyah institutions of Gowa Regency have not collected ZIS funds that have not reached the target, due to the large number of Zakat Collecting Institutions in Gowa Regency.

Keywords: Governance, Accountability, Financial Statements, LAZIZMU

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tata kelola laporan keuangan dan akuntabilitas laporan keuangan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, di mana dalam Undang-undang tersebut mengatur dengan cukup terperinci mengenai fungsi, peran dan tanggung jawab Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan Dokumentasi dan wawancara dengan 3 responden staff LAZIZMU Gowa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem organisasi lembaga amil zakat Muhammadiyah kabupaten gowa dikategorikan baik dan penghimpunan dana ZIS dinilai baik, itu dapat dilihat dari pencapaian penghimpunan dana ZIS ditahun 2017 yang mencapai Rp. 159.549.950. yang dimana ditahun 2016 hanya sekitar Rp. 34.960.000 disebabkan karena lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kabupaten Gowa penghimpunan dana ZIS yang dilakukan itu belum mencapai target, dikarenakan banyaknya Lembaga Pengumpul Zakat di Kabupaten Gowa

Kata Kunci: Tatakelola, Akuntabilitas, Laporan Keuangan, LAZIZMU.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Zakat adalah istilah Al-Qur'an yang menandakan kewajiban khusus memberikan sebagian kekayaan individu dan harta untuk amal. Dalam Al-Qur'an, perintah zakat disebut sebanyak 82 bersama dengan shalat. Ini menunjukkan hubungan yang sangat erat keduanya. Shalat dalam rangka mengembangkan kesalehan ritual, sedangkan zakat dalam rangka mengembangkan kesalehan sosial.

Meskipun dalam sejarahnya zakat baru diperintahkan pada tahun kedua hijriah di Madinah, namun spiritnya sudah dimulai sejak di Mekah. Nabi sudah mendorong umat islam di Mekah untuk menolong orang-orang yang membutuhkan sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas sosial yang diajarkan Islam. Belum diperintahkan zakat di Mekah disebabkan kondisi umat Islam di Mekah masih individualistik dan Islam belum mempunyai Negara yang kuat untuk menjalankan perintah zakat. Namun, setelah di Madinah, kondisi umat Islam sudah kuat, solidaritas sosial sudah terbangun dengan baik, dan Negara sudah berdiri dibawah kekuasaan islam, maka saat itu zakat diwajibkan secara formal. Hal ini mengisyaratkan bahwa efektivitas zakat sangat ditentukan oleh peran pemerintah sebagai otoritas tunggal (al-Qaradlawi, 2006).

Dalam konteks metafora amanah (Triyuwono 2006 dan 2012) secara filosofis, akuntabilitas adalah amanah. Amanah merupakan sesuatu yang dipercayakan kepada orang lain untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan keinginan yang mengamanahkan. Artinya bahwa pihak yang mendapat amanah tidak memiliki hak penguasaan (pemilikan) mutlak atas apa yang diamanahkan. Namun, memiliki kewajiban

untuk memelihara amanah tersebut dengan baik dan memanfaatkannya sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemberi amanah. Triyuwono (2012) mengatakan bahwa terdapat tiga bagian penting yang harus diperhatikan dalam metafora amanah, yaitu pemberi amanah, penerima amanah, dan amanah itu sendiri. Pemberi amanah, dalam hal ini, adalah Allah SWT, Tuhan Sang Pencipta Alam Semesta, Tuhan yang menciptakan manusia sebagai *Khalifatullah fil-Ardh* (wakilNya di bumi), seperti difirmankan dalam Al-Qur'an yang artinya: *Ingatlah ketika Rabb-mu berfirman kepada Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi"*. (QS Al-Baqarah [2]: 30) Dan pada surat Lain Allah berfirman bahwa: *Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi* (QS Al-Fathir [35]: 39).

Potensi zakat di Indonesia sangat besar, yaitu 217 triliun pertahun, sedangkan di Jawa Tengah sebesar 17 triliun. Ditingkat nasional, zakat yang tergali baru 4,2 triliun, sedangkan di Jawa Tengah maksimal baru 1 triliun. Ini tentu realitas yang sangat menyedihkan. Indonesia sebagai negara dengan penduduk terbesar muslimnya di dunia belum bisa menjadi contoh yang baik sebagai negara muslim yang sangat sadar zakat. Implikasi dari realitas ini adalah angka kemiskinan yang masih sangat besar dan mayoritasnya adalah umat islam. Kemiskinan di Indonesia tahun 2015 sebanyak 28,5 juta jiwa, meningkat dari tahun 2014 yang hanya 27,7 juta jiwa. Salah satu sebab masih besarnya angka kemiskinan di Indonesia adalah tidak optimalnya gerakan berzakat karena zakat menjadi salah satu instrument terbaik pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Menurut riset dari Institut Teknologi Bandung, zakat adalah model paling efektif

bagi pengentasan kemiskinan dibanding model yang lain, apakah dari lembaga swadaya masyarakat atau dari pemerintah.

Bagi pengelola ZIS, didirikannya Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat adalah untuk mengelola dana ZIS dari muzakki, sebagai penguat sosial dan ekonomi melalui pendekatan *community development* (Muhammad, 2006:5). Pernyataan tersebut didukung oleh Yustika dan Andrianto, (2008) bahwa zakat (baik fitrah, mal, maupun yang lainnya) tidak boleh disalurkan secara langsung dalam bentuk uang tunai ataupun barang kebutuhan pokok lainnya (misalnya beras). Dengan nilai nominal yang tidak terlalu besar pasti menyebabkan penggunaan atas ZIS yang diberikan kepada masyarakat miskin hanya dapat digunakan dalam jangka waktu yang pendek. Kondisi ini sebenarnya tidak dikehendaki oleh agama Islam, karena nilai-nilai mulia agama pasti menghendaki kesejahteraan umat manusia (walaupun masalah kaya dan miskin telah menjadi takdir seseorang) dapat dioptimalkan, sehingga kebebasan kesejahteraan yang setara dapat diakses sekaligus dinikmati oleh setiap manusia. Pengelolaan zakat dengan sistem administrasi dan tata usaha yang baik juga ditujukan agar pengumpulan dana zakat dan pendaftarannya bisa dipertanggungjawabkan (Karim dan Syarif, 2009:2).

Melihat potensi zakat yang sangat besar ini, maka momentum ini harus kita manfaatkan untuk merenovitalis gerakan sadar zakat. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. *pertama*, mendinamisir Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) yang bisa bergerak disektor formal dengan sasaran yang sangat luas, seperti pegawai sipil, badan usaha milik Negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD), dan Laz (Lembaga Amil Zakat) yang bergerak

dilevel individu dan perusahaan yang berbagai macam variannya. *Kedua*, regulasi pemerintah harus dipertegas dengan kewajiban melaksanakan zakat bagi umat islam dengan sanksi yang jelas sebagaimana undang undang perkawinan. Sampai sekarang masih ada 3 regulasi pemerintah tentang zakat, yaitu undang undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 14 tahun 2014 tentang pengelolaan zakat, dan keputusan menteri agama (PMA) nomor 333 tahun 2015 tentang pedoman pemberian izin pembentukan badan amil zakat. *Ketiga*, melakukan sosialisasi republik secara intensif tentang gerakan sadar zakat dalam skala Nasional. Masih banyak individu muslim yang belum membayar zakat atau masih banyak yang menyalurkan zakat tanpa melalui lembaga amil zakat. Ini disebabkan kepercayaan mereka yang rendah terhadap lembaga amil zakat. *Keempat*, melakukan sinergi antar lembaga amil zakat dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Dalam sinergi ini dibutuhkan kedewasaan, kematangan, dan kearifan dengan menghilangkan ego sektoral.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Rasya Fadila Balangger, Herman Gamaliel (2017) mengenai Evaluasi Pengungkapan Dana Zakat dan Dana Kebijakan pada Laporan Keuangan Bank BRI Syariah Cabang Manado, menyimpulkan bahwa laporan keuangan dan dana zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana selama suatu jangka waktu tertentu. Dan laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan menjadi salah satu informasi yang dapat diketahui oleh pengguna dana tersebut. Analisis Akuntansi Zakat berdasarkan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara, (2017) oleh Pandapotan

Ritonga menarik kesimpulan yaitu perlakuan akuntansi zakat dalam penyajian laporan keuangan pada BAZNAS Sumatera Utara sudah menerapkan akuntansi zakat penggunaan PSAK No. 109 tetapi belum sepenuhnya sesuai. Begitu pula yang dilakukan oleh Nur Hisamuddin dengan judul transparansi dan pelaporan keuangan lembaga zakat (2017), mengatakan bahwa dengan terbitnya undang undang lembaga zakat, lembaga zakat kini memiliki peran penting dalam pengelolaan zakat karenanya membutuhkan membutuhkan manajemen yang berkualitas.

Namun penelitian berbeda konteks juga dilakukan oleh Romantin (2017) dengan judul analisis kinerja keuangan lembaga zakat, dengan hasil penelitian mengatakan bahwa kinerja keuangan BAZNAS selama periode 2004-2013 dinyatakan baik berdasarkan rasio *Ritchie & Kolodinsky*. Penerapan PSAK No.109 tentang pelaporan keuangan akuntansi zakat, infaq/sedekah pada baznas Profinsi Sulawesi Utara oleh Sabrina Shanaz (2016) dimana ia mengatakan bahwa Baznas Sulawesi Utara belum menerapkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan format laporan akuntansi zakat, infaq/sedekah yang terdapat dalam pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK No.109, karena untuk penyusunannya Baznas Provinsi Sulawesi Utara hanya mengacu sesuai arahan dan kebutuhan dari badan amil zakat tersebut yang bentuknya masih berupa laporan penerimaan dan penyaluran zakat.

Ada pula Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Manajemen Zakat berbasis *client server* pada Badan Amil Zakat Masjid Agung Baitul Qadim Loloan Timur oleh Ahmad Reza Hidayatullah, M. Rudyanto Arief (2016) mengatakan bahwa sistem berbasis *client server* yang telah dibangun dengan teknologi RMI

dapat menyatukan kegiatan antar amil admin dan amil user yang berbeda host komputer. Alfi Lestari dengan judul penelitian efisiensi kinerja keuangan badan amil zakat daerah (bazda): pendekatan data *envelopment analysis (DEA)* (2015), mengatakan bahwa bazda kabupaten lombok timur berhasil mencapai tingkat efisiensi pada tiga periode 2012-2014 yaitu 100% atau senilai.

Nurhikmatuniayah dan Marliyanti (2015) dengan judul akuntabilitas laporan keuangan lembaga amil zakat dikota Semarang menyimpulkan bahwa laporan keuangan: neraca, laporan arus kas dan laporan perubahan dana sudah tersedia 100% di LAZ. Sedangkan untuk laporan perubahan aset kelolaan baru 70% tersedia di LAZ. Dalam aspek sistem akuntansi: prosedur, perlengkapan dokumen, buku besar dan laporan keuangan 100% tersedia di LAZ. Kecuali untuk *flowchart* belum tersedia di BMH dan jurnal belum tersedia di Lazizba.

Ada pula penelitian yang dilakukan oleh Yosi Dian Endahwati tentang Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) dimana Yosi (2014) menyimpulkan akuntabilitas pengelolaan dan zis yang dilakukan dalam BAZ Kab. Lumajang didasarkan pada akuntabilitas vertika dan horizontal. Dan yang terakhir tentang pengaruh kualitas informasi akuntansi, akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan terhadap tingkat penerimaan dana zakat pada badan amil zakat (BAZ) di Jawa Barat oleh Nunung Nurhayati, Sri Fadillah, Affandi Iss, Magnas Lestira Oktaroza (2014) mengemukakan kualitas informasi akuntansi, akuntabilitas, dan tranparansi pelaporan keuangan mempunyai hubungan yang cukup erat dan signifikan dengan arah positif.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Fokus pada penelitian ini yaitu pengungkapan tata kelola dan akuntabilitas laporan keuangan lembaga amil zakat, infaq dan shadaqah muhammadiyah kab. Gowa. Adapun lokasi yang menjadi penelitian ini untuk memperoleh data yaitu Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kabupaten. Gowa (LAZIZMU Kab. Gowa) Jl. Istana Gowa.

Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer ini merupakan data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara secara langsung dengan mengadakan pertemuan dengan para karyawan.

Data dalam penelitian ini akan peneliti kumpulkan dengan metode; yang *pertama* metode dokumentasi. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, parasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Data tersebut tidak hanya penulis kumpulkan tetapi juga penulis olah sesuai dengan metodologi yang digunakan. Data yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah data primer yang telah disebutkan diatas. *Kedua* dengan menggunakan metode wawancara. Wawancara adalah suatu dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi yang akurat dan responden.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Program Pemberdayaan Bidang Pendidikan

a. *Save Our School*

Save Our School merupakan program penyelamatan sekolah/madrasah terintegrasi yang menggabungkan antara pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana sekolah, pengembangan sistem pengajaran, peningkatan kualitas sumber daya guru, serta pemberian beasiswa bagi pelajar yatim dan pelajar dari keluarga kurang mampu.

Bentuk program:

- a. Bantuan renovasi Lembaga Pendidikan
- b. Bantuan *School Kit* (peralatan sekolah)
- c. Bantuan penyelesaian pendidikan
- d. Bantuan guru honorer
- e. Pelatihan/workshop pembekaharan
- f. Dll.

2. 1000 Sarjana

Adalah program beasiswa berprestasi bagi lulusan SLTA untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang mahasiswa berprestasi S1 dan S2.

3. Gerakan Orang Tua Asuh

Gerakan orang tua asuh adalah gerakan kepedulian sosial untuk menjamin keberlangsungan pendidikan anak anak yatim dan anak dari keluarga dhuafa melalui sistem beasiswa pengasuhan.

Bentuk program dari gerakan ini adalah pemberian beasiswa kepada sasaran dalam jangka panjang sehingga penerima program mampu menyelesaikan studinya dan memungkinkan dapat melanjutkan kejenjang lebih tinggi.

Pola pengasuhan diartikan sebagai pemberian jaminan biaya pendidikan meliputi pembiayaan transpor, perlengkapan sekolah (sepatu, seragam, dll), buku buku pelajaran dan subsidi biaya pendidikan lainnya minimal selama 6 bulan.

4. Program Pemberdayaan Bidang Ekonomi

a. Dhuafa Berdaya (pembinaan UMKM)

Dhuafa berdaya adalah gerakan pemberdayaan kaum dhuafa melalui pengembangan usaha ekonomi berbasis keluarga dengan nama program BUEKA (Buna Usaha Ekonomi Keluarga).

Program BUEKA dijalankan melalui strategi pengembangan usaha bersama (Usaha Kelompok).

Bentuk Program:

- a) Bantuan modal usaha mikro
- b) Pelatihan kewirausahaan pendampingan usaha,
- c) dll

b. Young Entrepreneurship (YES)

YES adalah program pengembangan dan pemberdayaan kewirausahaan generasi muda yang bertujuan untuk pembibitan wirausaha muda dengan desain aktifitas yang meliputi: pendidikan dan pelatihan, beasiswa kewirausahaan, pendampingan usaha serta bantuan permodalan.

5. Program Pemberdayaan Bidang Sosial Kemanusiaan**a. Beda rumah dhuafa**

Merupakan program bantuan perbaikan rumah kaum dhuafa yang masuk dalam kategori Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi Rumah Layak Huni (RLH) dengan lingkungan yang bersih dan sehat.

b. Indonesia Mobile Clinic (IMC)

Indonesia mobile clinic adalah program pemberian layanan kesehatan dan pengobatan gratis bagi masyarakat.

Bentuk program:

- a) Penyuluhan kesehatan
- b) Pemeriksaan kesehatan
- c) Sunatan Anak Yatim/Dhuafa
- d) Dll

c. Indonesia Siaga

Adalah gerakan kesiap siagaan untuk membantu masalah masalah

kemanusiaan dalam pengamanan bencana alam mulai dari tahap respon, rehabilitasi hingga rekonstruksi.

d. Pemberian Gizi Anak Yatim

Merupakan pemberian bantuan makan 4 sehat 5 sempurna tiap bulan kepada anak yatim atau keluarga kurang mampu untuk memenuhi asupan gizi yang dibutuhkan sehingga proses pertumbuhan dan perkembangan fisik serta mental anak meningkat.

e. Bantuan Beras (Sembako) Keluarga Miskin

Merupakan program rutin bulanan berupa pemberian sembako kepada fakir miskin, janda dan jompo untuk memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga dan dapat mengalihkan biaya pangan untuk kegiatan produktif lainnya.

6. Program Pemberdayaan Bidang Dakwah (Keagamaan)**a. Pelatihan Da'i**

Merupakan program sumber daya da'i sehingga menjadi da'i yang profesional yang memiliki pengetahuan luas dan keterampilan dalam membina masyarakat.

b. Santunan muballiqh daerah rawan kristenisasi

Yaitu pemberian santunan kepada muballiqh yang tinggal dan bertugas di daerah rawan kristenisasi agar biaya hidup dapat terpenuhi dan bisa fokus pada pembinaan aqidah ummat.

Bentuk program:

- a) Pemberian Intensif Rutin
- b) Pemberian Media Dakwah
- c) Pemberian Modal Usaha
- d) dll

c. Bantuan Musafir

Merupakan program kondisional untuk membantu orang-orang yang sedang melakukan perjalanan namun kehabisan bekal/biaya sebelum sampai tujuan.

d. Bantuan kegiatan keagamaan

Merupakan program pedukung terlaksananya kegiatan dakwah Islam ditengah-tengah masyarakat baik berupa pengajian, tabligh akbar, pembinaan TK/TPA, dll.

e. Bantuan sarana dan prasarana masjid

Yaitu pemberian bantuan langsung untuk membangun masjid serta kelengkapan sarana dan prasarana lainnya dalam rangka menciptakan lingkungan masjid yang bersih, nyaman dan aman.

f. Qurban plus

Program ini mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk ikut melaksanakan ibadah qurban dengan nilai lebih. Nilai lebihnya terletak pada proses pendistribusian yang tidak hanya membagikan daging qurban saja tetapi disertakan dengan paket sembako berupa beras, minyak, gula, teh, dll.

g. Kelas tahfidz

Merupakan program pembinaan anak dalam menghafal Al-Qur'an dengan tajwid dan tartil. Selain menghafal anak juga dibekali berbagai pengetahuan agama seperti pengetahuan agama seperti masalah aqidah, fiqih, sirah (sejarah), adab, dll.

Kelas ini dilaksanakan setiap hari Sabtu-Ahad tiap pekan dan diperuntukkan bagi anak usia sekolah dasar dengan biaya gratis.

7. Program Spesial Bulan Ramadhan

a. Kado Lebaran

Merupakan program berbagi kebahagiaan bersama fakir miskin, anak yatim, jompo dan keluarga kurang mampu dengan memberikan

paket lebaran berupa paket sembako, baju lebaran, dll menjelang hari raya idul fitri secara cuma-cuma.

b. Buka bareng yatim

Merupakan program buka puasa bersama anak yatim (panti asuhan) dan kurang mampu yang dirangkaikan dengan memberikan paket pendidikan berupa alat tulis menulis.

c. Takjil on the road

Yaitu program bagi-bagi takjil dan makanan buka puasa gratis kepada anak jalanan, peminta-minta, tukang becak, memulung dan pengguna jalan lainnya yang masih berada di jalanan untuk memudahkan mereka berbuka puasa.

d. Bazar murah fisabilillah

Yaitu menyediakan paket sembako murah kepada pejuang-pejuang dakwah dan kemanusiaan seperti guru mengaji, guru honorer, kader kesehatan, dll.

A. Penyajian Data

1. Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan metode wawancara langsung. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data memberikan pertanyaan langsung kepada responden yang berkompeten yang sedang dibahas dalam penelitian ini.

Peneliti melakukan penelitian dengan para staf yang bekerja pada Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kabupaten Gowa.

Berikut jawaban hasil wawancara penulis dengan Staf Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kabupaten Gowa, dengan pertanyaan yang sama dan jawaban yang sama pula tetapi dengan orang yang berbeda, yaitu:

1. Bagaimana cara lembaga menarik minat muzakki untuk membayar zakat infaq dan shadaqah?
 “Dengan menawarkan program kerja yang langsung menyentuh masyarakat seperti program dibidang pendidikan seperti peralatan sekolah, program pemberdayaan bidang ekonomi seperti pelatihan kewirausahaan, bidang sosial kemanusiaan seperti bedah rumah dhuafa, bantuan sembako keluarga miskin, dan masih banyak lagi yang belum sempat disebutkan dan memberikan kepercayaan dengan pelaporan yang terbuka.”
2. Bagaimana cara lembaga menjaga kepercayaan dan mengelola muzakki serta mustahik?
 “Selalu menjalin komunikasi yang baik kepada muzakki atau mustahik, dan memberikan laporan pengelolaan keuangan kepada para muzakki ketika menyetor ke LAZISMU Kabupaten Gowa.”
3. Bagaimana dampak dari pengelolaan zakat bagi muzaki dan mustahik?
 “Alhamdulillah, sudah banyak yang dengan mudah membayar zakat dengan pelayanan jemput langsung oleh para relawan LAZISMU dan sudah banyak juga mustahik bergembira dengan diberikannya bantuan oleh LAZISMU.”
4. Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh LAZISMU Kab. Gowa?
 Program LAZISMU Kabupaten Gowa. sebagai berikut:
 1. Program pemberdayaan bidang pendidikan seperti
 - a) Save Our School
 - b) 1000 Sarjana
 - c) Gerakan Orang Tua Asuh
 2. Program Pemberdayaan Bidang Ekonomi seperti:
 - a. Dhuafa Berdaya (Pembinaan UMKM)
 - b. Young Entrepreneurship
 3. Program Pemberdayaan Bidang Sosial Kemanusiaan seperti:
 - a. Bedah Rumah Dhuafa
 - b. Indonesia Mobile Clinic (IMC)
 - c. Indonesia Siaga
 - d. Pemberian Gizi Anak Yatim/Dhuafa
 - e. Bantuan Beras (Sembako) Keluarga Miskin
 4. Program Pemberdayaan Bidang Dakwah (Keagamaan) seperti:
 - a. Pelatihan Da’i
 - b. Santunan Muballaigh Daerah Rawan Kristenisasi
 - c. Bantuan Musafir
 - d. Bantuan Kegiatan Keagamaan
 - e. Bantuan Saran dan Prasarana Masjid
 - f. Qurban Plus
 - g. Kelas Tahfidz
 5. Program Spesial Bulan Ramadhan
 - a. Kado Lebaran
 - b. Buka Bareng Yatim
 - c. Takjil On The Road
 - d. Bazar Murah Fisabilillah.
 5. Bagaimana sistem praktek pengelolaan dilazismu kab. Gowa?
 “Sistem praktek pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di LAZISMU dilaksanakan dengan sistem musyawarah terhadap kegiatan apa saja yang mau ditawarkan kepada muzakki.”
 6. Apakah penghimpunan dana ZIS sudah mencapai target?
 “Penghimpunan dan ZIS yang ada di LAZISMU Kabupaten Gowa itu belum mencapai target, karena sumber daya kemudian kurang percayanya masyarakat terhadap Lembaga.”
 7. Apa saja jenis bantuan yang diberikan kepada mustahik dari dana zakat, infaq dan shadaqah?
 “seperti melakukan program dibidang pendidikan yaitu bantuan

school kit (peralatan sekolah), program pemberdayaan bidang ekonomi yaitu pelatihan kewirausahaan, program pemberdayaan bidang sosial kemanusiaan yaitu bedah rumah duafa yang merupakan program bantuan perbaikan rumah kaum duafa yang masuk dalam kategori rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi rumah layak huni dengan lingkungan yang bersih dan sehat, bantuan beras (sembako) keluarga miskin, program pemberdayaan bidang dakwah yaitu pemberian media dakwah, pemberian bantuan pelaksanaan pengajian/tabliqh akbar, qurban plus, dan program spesial bulan ramadhan seperti, kado lebaran untuk fakir miskin, anak yatim, jompo dan keluarga kurang mampu, buka bareng yatim, takjil *on the road*, dan bazar murah fisabilillah.”

8. Apakah dampak pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukan mampu mensejahterakan masyarakat?

“Ketika kita bercerita tentang kesejahteraan, maka luas sekali makna yang bisa kita terjemahkan. Dengan lembaga kecil seperti LAZISMU sudah mampu untuk menggembirakan masyarakat, tapi dalam kata mensejahterakan ini masih agak jauh”


9. Apa kendala yang dihadapi oleh lembaga dalam mengumpulkan dana zakat, infaq dan shadaqah?

“Kurang percayanya masyarakat terhadap Lembaga Amil Zakat dan di Kab. Gowa juga ada beberapa Lembaga Amil yang aktif mengumpulkan dana ZIS seperti BAZNAS, LAZISNU, LAZIS WAHDA dan masih banyak lagi Lembaga Amil

Zakat lainnya di Kabupaten Gowa. Serta kurang sadarnya masyarakat tentang wajib zakat dan sedeqah”

10. Bagaimana proses pengelolaan dana ZIS di LAZISMU Kabupaten Gowa?

“Proses pengumpulan dana ZIS di LAZISMU Kabupaten Gowa itu dari kantor layanan, kantor layanan tersebut melaporkan pencapaian dan penghimpunan dana ZIS ke kantor daerah dan dikantor daerah melaporkan dana ZIS yang terhimpun ke kantor wilayah setelanya dilaporkan lagi ke kantor pusat LAZISMU. Di tahun 2017 kemarin dana ZIS yang dihimpun oleh kantor layanan dan kantor daerah LAZISMU Kab. Gowa itu dilaporkan langsung ke kantor Pusat LAZISMU, namun setelah ada pembaharuan regulasi dari LAZISMU pusat, maka dikantor daerah hanya melaporkan dana ZIS yang dihimpun sampai dikantor wilayah saja”



Gambar 4.1. PROSES PENGHIMPUNAN DANA ZIS di KAB. GOWA.

Berikut adalah data laporan keuangan LAZISMU tahun 2016 dan 2017 Kabupaten Gowa disajikan dalam tabel dibawah ini

UPDATE DATA PENGUMPULAN ZIS & DANA DSKL DAN JUMLAH MUZAKKI LAZNAS TAHUN 2016

| KETERANGAN | PENGHIMPUNAN | | | JUMLAH MUZAKKI | |
|-----------------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------------|---------------|
| | ZAKAT (Rp) | INFAQ/ SEDEKAH (Rp) | DSKL (Rp) | MUZAKKI INDIVIDU (ORG) | MUZAKKI BADAN |
| JUNI | 3.475.000 | 19.115.840 | - | 78 | 10 |
| JUNI (ZAKAT FITRI+ FIDYAH) | 200.000 | - | - | | |
| JULI (ZAKAT FITRI) | 363.000 | 1.565.000 | - | 10 | 1 |
| AGUSTUS | - | - | - | 0 | 0 |
| SEPTEMBER | - | 630.000 | - | 2 | 1 |
| OKTOBER | - | 7.374.000 | - | 5 | 2 |
| NOPEMBER | - | 625.000 | - | 4 | 0 |
| DESEMBER | - | 1.613.000 | - | 13 | 3 |
| TOTAL | 4.038.000 | 30.922.840 | - | 112 | 17 |

Sumber : LAZISMU KABUPATEN GOWA

Dilihat dari tabel diatas bahwa dana ZIS yang dikumpulkan oleh LAZISMU Kabupaten Gowa tahun 2016 pada bulan Juni sebesar Rp.22.590.000 untuk ZIS ditambah zakat Fitri Rp.1.928.000 dibulan Juli dimana muzakkinya hanya 11 orang, termasuk muzakki badan. Dan dilihat dari bulan September sampai bulan Desember 2016 total dana Zakat, Infaq dan Shadaqah yang dikumpulkan oleh LAZISMU Kabupaten tabel dibawah ini

Gowa yaitu Rp.10.242.000 dimana muzakkinya mencapai 30 orang termasuk muzakki badan. Jadi total dana ZIS yang dikumpulkan oleh Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kabupaten Gowa senila Rp.34.960.000 ditahun 2016. Berikut adalah data laporan keuangan LAZISMU tahun 2017 Kabupaten Gowa disajikan dalam

UPDATE DATA PENGUMPULAN ZIS & DANA DSKL DAN JUMLAH MUZAKKI LAZNAS TAHUN
2017

| KETERANGAN | PENGHIMPUNAN | | | JUMLAH MUZAKKI | |
|------------|--------------|---------------------|-----------|------------------------|---------------|
| | ZAKAT (Rp) | INFAQ/ SEDEKAH (Rp) | DSKL (Rp) | MUZAKKI INDIVIDU (ORG) | MUZAKKI BADAN |
| JANUARI | 525.000 | 16.481.100 | - | 69 | 13 |
| FEBRUARI | - | 6.503.900 | - | 65 | 7 |
| MARET | 700.000 | 3.097.650 | - | 35 | 4 |
| APRIL | - | 6.564.700 | - | 62 | 7 |
| MEI | 423.000 | 10.190.200 | - | 57 | 2 |
| JUNI | 30.355.000 | 28.029.600 | - | 122 | 2 |
| JULI | - | 2.668.100 | - | 39 | 2 |
| AGUSTUS | 900.000 | 3.538.800 | - | 10 | 1 |
| SEPTEMBER | - | 26.732.500 | - | 16 | 0 |
| OKTOBER | - | 12.044.700 | - | 60 | 6 |
| NOPEMBER | - | 6.133.500 | - | 59 | 3 |
| DESEMBER | - | 4.662.200 | - | 46 | 3 |
| TOTAL | 32.903.000 | 126.646.950 | - | 640 | 50 |

Sumber : LAZIZMU KABUPATEN GOWA

Berdasarkan data laporan keuangan LAZISMU Kabupaten Gowa tahun 2017 total dana ZIS yang dikumpulkan sebesar Rp.159.549.950, dimana pada bulan Januari dana ZIS yang terhimpun senilai Rp.17.006.100, dibulan Februari, Maret, April total keseluruhannya mencapai Rp. 16.866.250, dan di Bulan Mei sampai Bulan Desember 2017 mencapai Rp.125.677.600. ini menunjukkan bahwa LAZISMU Kabupaten Gowa mengalami peningkatan dana ZIS dari tahun 2016 dimana total dana ZIS sebesar Rp. 34.960.000 hal ini menunjukan bahwa LAZISMU Kabupaten Gowa cukup efektif dalam menghimpung dana ZIS, meskipun pada bulan tertentu muzakki tidak membayar kewajiban (zakat).

B. Pembahasan

Zakat dapat ditunaikan melalui lembaga-lembaga zakat yang dibentuk oleh Pemerintah maupun masyarakat. Saat ini, dengan dibentuknya Badan Amil Zakat, atau lembaga zakat lainnya, semakin memudahkan umat Islam menunaikan zakatnya. Selama ini umat Islam membayar zakat melalui lembaga-lembaga yang dipercayainya dapat menyalurkan zakat mereka kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Masyarakat muslim, selain menunaikan zakat pada LAZ juga menunaikannya di lembaga-lembaga lain.

Dalam usaha pengelolaan zakat, Peraturan Daerah diharapkan dapat mengatur kewenangan LAZ dalam mengelolah zakat secara efektif dan efisien. Ladan Amil Zakat sebagai

lembaga pengumpul zakat akan mendistribusikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya sehingga zakat benar-benar memiliki fungsi sosial-ekonomi untuk membantu masyarakat muslim miskin sehingga dapat keluar dari keterpurukan ekonomi dan beban hidup keluarga.

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedekah adalah harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.

Akuntabilitas dibutuhkan LAZ sebagai wujud pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan Zakat. Berbagai pihak yang terkait dengan LAZ

seperti muzaki, masyarakat, negara menuntut agar LAZ lebih transparan dan akuntabel dalam laporan penggunaan dana tersebut. LAZ harus bersifat *akuntabel* terhadap berbagai pihak, yaitu penyandang dana, penerima manfaat, dan diri organisasi itu sendiri. Akuntabilitas pada penyandang dana merupakan akuntabilitas yang bersifat ke atas (*upward*), berupa hubungan antara organisasi dengan pihak donor, pemerintah badan-badan yang sengaja “memberikan dan khusus untuk tujuan khusus” kepada LAZ.

Berikut hasil wawancara penulis dengan beberapa staf Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kabupaten Gowa (dilakukan pada 21 September 2018) mengatakan bahwa:

1. “penghimpunan dana ZIS yang dilakukan oleh LAZISMU Kabupaten Gowa itu belum mencapai target, karena sumber daya, kemudian kurang percayanya masyarakat terhadap Lembaga Amil Zakat dan di Kabupaten Gowa juga ada beberapa Lembaga Amil yang aktif mengumpulkan dana ZIS seperti BAZNAS, LAZISNU, LAZIS WAHDA dan masih banyak lagi Lembaga Amil Zakat lainnya di Kabupaten Gowa. Namun secara Nasional LAZISMU itu baru baru ini mendapatkan award dari BAZNAS sebagai Lembaga ZIS yang terbaik seluruh Indonesia.” Kemudian Responden menjelaskan lagi dalam wawancara penulis bahwa:
2. LAZISMU yang tahun 2016 itu sekedar struktur lembaga pengurusan saja, namun pada periode 2017 LAZISMU itu sudah aktif dalam melakukan tugasnya sebagai Lembaga Amil yang semestinya,

seperti melakukan program bantuan dibidang pendidikan yaitu bantuan peralatan sekolah, program pemberdayaan bidang ekonomi yaitu pelatihan kewira usahaan, program pemberdayaan bidang sosial kemanusiaan yaitu bedah rumah duafa yang merupakan program bantuan perbaikan rumah kaum duafa, bantuan beras (sembako) keluarga miskin, program pemberdayaan bidang dakwah yaitu pemberian media dakwah, pemberian bantuan pelaksanaan pengajian/tabliqh akbar, qurban plus, dan program spesial bulan ramadhan seperti, kado lebaran untuk fakir miskin, anak yatim, jompo dan keluarga kurang mampu, buka bareng yatim, takjil *on the road*, dan bazar murah fisabilillah.

3. Proses pengumpulan dana ZIS di LAZISMU Kabupaten Gowa itu dari kantor layanan, kantor layanan tersebut melaporkan pencapaian dan penghimpunan dana ZIS ke kantor daerah dan dikantor daerah melaporkan dana ZIS yang terhimpun kekantor wilayah setelanya dilaporkan lagi kekantor pusat LAZISMU. Di tahun 2017 kemarin dana ZIS yang dihimpun oleh kantor layanan dan kantor daerah LAZISMU Kab. Gowa itu dilaporkan langsung ke kantor Pusat LAZISMU, namun setelah ada pembaharuan regulasi dari LAZISMU pusat, maka dikantor daerah hanya melaporkan dana ZIS yang dihimpun sampai dikantor wilayah saja.

Dari apa yang diutarakan oleh responden diatas, penelitian yang dilakukan oleh Nunung Nurhayati, Sri Fadilah, Affandi Iss, Magnas Lestira Oktaroza dengan judul Pengaruh Kualitas Informasi, Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan Terhadap Tingkat

Penerimaan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat di Jawa Barat juga hampir sama, yang mengatakan bahwa Kualitas Informasi Akuntansi, akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan yang ada di BAZ di Jawa Barat masih belum memadai yang disebabkan karena masih rendahnya kapabilitas personal sistem informasi akuntansi, serta sumber daya lainnya dan belum profesional para pengelola dana zakat serta masih rendahnya dukungan manajemen puncak dalam arti para bupati, walikota maupun kepala instansi pemerintah. Berikut adalah proses pelaporan penghimpunan dana zis di LAZISMU Kabupaten Gowa.

Dilihat update data pengumpulan dana zis dan dana DSKL dan jumlah Muzakki tahun 2016 bahwa dana ZIS yang dikumpulkan oleh LAZISMU Kabupaten Gowa senilai Rp.34.960.000, ini menunjukkan bahwa Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kabupaten Gowa mengalami peningkatan dari segi Penghimpunan dana ZIS, Dimana total dana ZIS yang dihimpun pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 159.549.950 meskipun pada bulan bulan tertentu dana muzakki tidak berzakat Zakat.

4. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pengelolaan zakat oleh amil zakat telah dicontohkan sejak zaman Rasulullah SAW. pengelolaan dan pendistribusian zakat dilakukan secara melembaga dan terstruktur dengan baik. Dalam konteks ke-Indonesiaan hal itu tercermin dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, di mana dalam Undang-undang tersebut

mengatur dengan cukup terperinci mengenai fungsi, peran dan tanggung jawab Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kabupaten Gowa penghimpunan dana ZIS yang dilakukan itu belum mencapai target, dikarenakan banyaknya Lembaga Pengumpul Zakat di Kabupaten Gowa. Namun untuk skala nasional LAZISMU mendapatkan award dari BAZNAS sebagai Lembaga ZIS yang terbaik untuk seluruh Indonesia.

Pengelolaan dana ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) yang ada pada LAZISMU Kabupaten Gowa telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di Lazismu.

Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kabupaten Gowa sudah dijalankan dengan baik, itu dapat dilihat dari pencapaian penghimpunan dana ZIS ditahun 2017 yang mencapai Rp. 159.549.950. yang dimana ditahun 2016 hanya sekitar Rp. 34.960.000.

B. SARAN

Untuk Kantor Pusat Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah diharapkan dapat memaksimalkan peran dan fungsi Lembaga Pengelola Zakat yang semestinya dan untuk Kantor Wilayah Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kabupaten Gowa diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja dalam mengelola dan menghimpun dana zakat. Serta untuk peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor - faktor lain yang tentang pengelolaan dana zakat di organisasi pengelola zakat

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Reza Hidayatullah. 2016. Analisis dan perancangan sistem informasi manajemen zakat berbasis *client server* pada badan amil zakat masjid agung loloan timur. *Seminar teknologi informasi dan multimedia 2016. STIMIK AMIKOM Yogyakarta 6-7 february 2016. ISSN: 2302-2805.*
- Alfi Lestari. 2015. Efisiensi kinerja keuangan badan amil zakat daerah: pendekatan data *envelopment analysis*. *Jurnal ekonomi dan studi pembangunan* Vol.16, No.2, oktober 2015, hlm 177-187
- Bogdan dan Taylor. 2012. *Prosedur Penelitian. Dalam Moleong, Pendekatan Kualitatif.* (him. 4). Jakarta: Rineka Cipta.
- Christina, P, Agustina & Irianto Gugus. (2013). *Akuntabilitas Perpuluhan Gereja*. *Jurnal Akuntansi MultiPradigma (JAMAL)*, Vol.4, No.2. Agustus, pp.1165-329
- Didin Haidhuddin. 2000. *Panduan Zakat*. Republika.
- Hikmatuniayah, Marlianti. 2015. Akuntabilitas laporan keuangan lembaga amil zakat dikota semarang. *MIMBAR*, Vol.31, No.2 (desember, 2015): 485-494.
- Huda & Sawarjuono, (2013) *Akuntabilitas Pengelolaan Zakat melalui Pendekatan Modifikasi Action Research*. Desember 2013

- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2011. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109 Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, infaq/shadaqah*. Jakarta.
- Karim, dan Syarief. 2009:2. Fenometa unik di balik menjamurnya Lembaga Amil Zakat di Indonesia. *Jurnal pemikiran dan gagasan.1:1-9. Zakat dan Empowering*
- Krismiaji, (2010). *Sistem informasi akuntansi*. penerbit YKPN, Yogyakarta.
- Maya Romantin, efri Syamsul Bahri, Ahmad tirmidzi Lubis. 2017. Analisis kinerja keuangan lembaga zakat (studi kasus badan amil zakat nasional). Perisai, Vol. 1 (2) ISSN 2503-3077 (Online).
- Muhammad, Sahri. 2006. *Bank Zakat Sebuah Konsep Permodalan*. Artikel Majalah Muzaki No. 08.Th.02. Agustus 2006. Hal 4-5
- Nunung Nurhayati, Sri Fadillah Affandi Iis, Magnas Lestari Oktaroza. 2014. Pengaruh pengetahuan informasi akuntansi, akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan terhadap tingkat penerimaan dana zakat pada badan amil zakat di jawa barat. ISSN 2089-23590, EISSN 2303-2473 Vol 4, No.1.
- Nurhikmatuniayah, Marliyanti. 2015. *akuntabilitas laporan keuangan lembaga amil zakat dikota Semarang*. Semarang.
- Nur Hisamuddin. 2017. Transparansi pelaporan keuangan lembaga zakat. ZISWAF, Vol.4, No.2, desember 2017.
- Pandapotan Ritonga. 2017. Analisis akuntansi zakat berdasarkan psak 109 pada badan amil zakat nasional sumatra utara. *KITABAH: Vol.1. No.1 januari-juni 2017*.
- Rasya Fadila Balangger, Herman Karamoi, Hendrik Gamaliel. 2017. Evaluasi pengungkapan dana zakat dan dana kebijakan pada laporan keuangan Bank BRI Syariah cabang Manado. *Jurnal EMBA, Vol.5, No.2 juni 2017, Hal.1956-1964*.
- Sabrina Shahnaz. 2016. Penerapan psak no.109 tentang pelaporan keuangan akuntansi zakat, infaq shadaqah pada baznas prov. Sulawesi utara. *Jurnal berkala efisiensi. Vol.16 No.01 tahun 2016*.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D . Bandung: Alfabeta
- Triuwono. 2006 dan 2012. *perpektif, metodologi dan akuntansi syariah*. PT RajaGrafindo Persada.
- Wasila, Siti & Shonhadji, Nanang. 2014 *Pengeruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAZ Yayasan Solo Penudli Surakarta*. DOI: 10.20885/lariba.vol2.iss1.art6
- Yosi Dian Endahwati. 2006. Akuntabilitas pengooalaan zakat, infaq dan sedekah. (ZIS). *JINAH, Vol 4, No.1 Singaraja, desember 2014 ISSN 2089-3310*.
- Yustika, Ahmad Erani dan Andianto, Jati. 2008. *Zakat, Keadilan dan*

Keseimbangan Sosial. Jurnal
Pemikiran dan Gagasan: Zakat &
Empowering. Vol 1. Nomor 4,
Agustus 2008. Hal 6-15